



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugatan Harta bersama antara:

**RAFLI TANJUNG BIN RAZALI**, tempat/tanggal lahir Pariaman 7 Januari 1971, agama Islam, pendidikan Diploma III (Ekonomi), pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kamboja, RT019, RW007, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **YUSRI DACHLAN, S.H** dan kawan Advokat pada Kantor **Law Office (Era Puspita, S.Sy & Rekan)** beralamat di Jalan Rukun Sentosa, RT007, RW010, Dusun Kelompok Tani, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/EPR/SKK/PDTG/VII/2024, tanggal 20 Juli 2024, yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Ujung Tanjung Register Nomor 474/SK/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**ELFITRI RAHAYU BINTI RASUL HAMIDI**, tempat dan tanggal lahir Pariaman 4 Maret 1972, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan MTs Al Kautsar, RT012, RW005, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CUTRA ANDIKA SIREGAR, S.H., MH** dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Hukum **CUTRA ANDIKA SIREGAR & Rekan** beralamat di Jalan

Hlm. 1 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Agustus 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Register Nomor: 515/SK/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

**Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK C/Q Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ujung Tanjung Lintas**, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera (Simpang Ujung Tanjung) Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARIADI, S.H.**, dan kawan-kawan, Team Leader Legal pada Region I/Sumatera 1-PT. Bank Mandiri (Persero) dan **YONATA HAREFA, S.H.**, dan kawan-kawan, (Asisten Legal Officer dan Banking Manager) pada Cabang Ujung Tanjung PT. Bank Mandiri (Persero) Region I/Sumatera 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor JRB.R01/RL,SK/034/2024, tanggal 14 Maret 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Register Nomor: 187/SK/III/2024, tanggal 25 Maret 2024, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

**HASAN BASRI BIN KIRO**, tempat tanggal lahir Pariaman, 27 Desember 1950, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Lintas Riau Sumut, Kilometer 20 Balam, RT044, RW013, Kelurahan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara banding yang dimohonkan banding;

*Hlm. 2 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 8 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Muharram* 1446 *Hijriah*, dengan amar sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 350 M<sup>2</sup> dengan ukuran 35 M x 10 M beserta 2 (dua) unit ruko permanen 2 (dua) lantai ukuran 10 M x 25 M terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut RT020, RW007, Dusun Pematang Punak, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Adapun tanah tersebut berbatas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zamzamir;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Zamzamir;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lintas Riau-Sumut;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Khairul;
  - 2.2. Sebidang tanah seluas 420 M<sup>2</sup> dengan ukuran 35 M x 12 M beserta 1 (satu) unit rumah semi permanen ukuran 10 M x 15 M terletak di Jalan Podang RT018 RW006, Dusun Selamat, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Adapun tanah tersebut berbatas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Junaidi;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Podang;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masniar;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mediaswira;
  - 2.3. Sebidang tanah kosong seluas 348 M<sup>2</sup> dengan ukuran 29 M x 12 M terletak di Jalan Hibah (belakang MTs Negeri 1 Rokan Hilir) RT011 RW005, Dusun Selamat, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Adapun tanah tersebut berbatas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Karmina;

Hlm. 3 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hawiyah/Ijep;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jauhari/Omrel;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Hibah;
- 2.4. Sebidang tanah kosong seluas 400 M<sup>2</sup> dengan ukuran 16 M x 25 M terletak di Jalan Nasti RT011, RW003, Kelurahan Melayu Besar Kota, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Adapun tanah tersebut berbatas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mengkudu;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Nasti;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mawir;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Vivi;
- 2.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Suzuki Pick Up, dengan BPKB atas nama Rafli Tanjung;
- 2.6. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Merek Suzuki Grand Vitara, dengan BPKB atas nama Elfitri Rahayu;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersamatersebut dengan bagian masing-masing Penggugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
4. Menghukum baik Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai objek harta bersamasebagaimana diktum angka 2 (dua) untuk memberikan dan atau menyerahkan hak masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersamatersebut secara natura dan/atau jika tidak bisa dibagi secara natura, maka dilakukan melalui jual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada Penggugat dan tergugat sesuai bagiannya masing-masing dengan terlebih dahulu melunasi hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut untuk mengosongkan objek perkara;
6. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada Turut Tergugat I (Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk C/q. Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ujung Tanjung Lintas) sejumlah Rp194.611.438,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Hlm. 4 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar masing-masing separoh bagian dari hutang bersama di atas secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan petitum Penggugat angka 2.1, 2.6 dan 3.8 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
9. Menolak petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 352,88 M<sup>2</sup> dengan ukuran 8,8 M x 40,1 M beserta toko di atasnya terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung RT015, RW005, Dusun Selamat, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Adapun tanah tersebut berbatas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Syafril;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lintas Bagansiapiapi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Roaini;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Roaini;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersamatersebut dengan bagian masing-masing Penggugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersamapada diktum angka 2 di atas untuk menyerahkan dan membagi harta bersamasebagaimana diktum angka 3 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan melalui jual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut untuk mengosongkan objek perkara;
6. Menetapkan Penggugat berhak memperoleh akibat cerai berupa:

*Hlm. 5 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 6.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 6.1 dan 6.2 secara tunai dan sekaligus;
8. Menolak petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.254.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
2. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah disampaikan kepada Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara *Elektronik* pada tanggal 22 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara *Elektronik* pada tanggal 24 Juli 2024 kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Bahwa selanjutnya Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding yang disampaikan secara *Elektronik* pada tanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula **Penggugat Konvensi/Tergugat**;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor

*Hlm. 6 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137/Pdt.G/2024/PA.Ujt, tanggal 8 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriyah;

## MENGADILI SENDIRI

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 375 M<sup>2</sup> berikut 3 (tiga) unit bangunan Rumah Toko (Ruko) permanen lantai 2 (dua), ukuran 12 M x 18 M dan Usaha Toko Bangunan "Aneka Ragam", terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung (Simpang Jalan MTs Al-Kautsar), RT012, RW005, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara (kanan) berbatasan dengan Jalan MTs Alkautsar, ukuran 15 meter;
    - Sebelah Selatan (kiri) berbatasan dengan tanah Anwar, ukuran 15 meter;
    - Sebelah Barat (depan) berbatasan dengan Jalan Lintas Bagansiapiapi, ukuran 25 meter;
    - Sebelah Timur (belakang) berbatasan dengan tanah H.Syamsul, ukuran 25 meter;
  - 2.2. Sebidang tanah seluas 350 M<sup>2</sup> dengan ukuran 35 meter x 10 meter beserta 2 (dua) unit bangunan rumah toko (ruko) permanen 2 (dua) lantai ukuran 10 meter x 25 meter dan usaha "Losmen Kamboja" terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut RT019, RW007, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara (kanan) berbatasan dengan tanah Amin, ukuran 10 meter;
    - Sebelah Selatan (kiri) berbatasan dengan tanah Khairul, ukuran 10 meter;
    - Sebelah Barat (depan) berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera, ukuran 35 meter;
    - Sebelah Timur (belakang) berbatasan dengan tanah Amin, ukuran 35

Hlm. 7 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter;

2.3. Sebidang tanah seluas 450 M<sup>2</sup> berikut 1 (satu) unit rumah sewa semi permanen 10 meter x 15 meter, terletak di Jalan Podang (Kampung Baru) RT018, RW006 Dusun Selamat, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara (kiri) berbatasan dengan tanah Junaidi, ukuran 30 meter;
- Sebelah Selatan (kanan) berbatasan dengan tanah Afrizal, ukuran 30 meter;
- Sebelah Barat (belakang) berbatasan dengan tanah pak guru Mit, ukuran 15 meter;
- Sebelah Timur (depan) berbatasan dengan Jalan Podang, ukuran 15 meter;

2.4. Sebidang tanah kosong seluas 468 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Hibah, (belakang MTs Negeri 1 Rokan Hilir) RT012, RW003, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan ukuran 16 M x 25 M terletak di Jalan Nasti, Kelurahan Melayu Besar Kota, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara (kanan) berbatasan dengan tanah Agustami, ukuran 39 meter;
- Sebelah Selatan (kiri) berbatasan dengan tanah Omril, ukuran 39 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan MTs Al-Kautsar, ukuran 12 meter;
- Sebelah Timur (belakang) berbatasan dengan tanah Ijef, ukuran 12 meter;

2.5. Sebidang tanah kosong seluas 400 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Nasti, RT016, RW004, Dusun Melati, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan ukuran 16 M x 25 M terletak di Jalan Nasti, Kelurahan Melayu Besar Kota, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

*Hlm. 8 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara (kanan) berbatasan dengan Jalan Nasti. ukuran 25 meter;
  - Sebelah Selatan (kiri) berbatasan dengan tanah Vivi, ukuran 25 meter;
  - Sebelah Barat (belakang) berbatasan dengan tanah Zainal Abidin, ukuran 16 meter;
  - Sebelah Timur (depan) berbatasan dengan Jalan Nasti, ukuran 16 meter;
- 2.6. 2 (dua) bidang tanah kosong, terletak di RT007, RW003, Simpang Benar, Kelurahan Cempedak Rahuk (dahulu Kelurahan Banjar XII), Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- 2.7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil)Merek Suzuki Pick Up, BPKB An. Rafli Tanjung, dengan taksasi nilai sejumlah Rp 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah);
- 2.8. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil)Merek Suzuki Grand Vitara, BPKB An. Rafli Tanjung, dengan taksasi nilai sejumlah Rp 75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang, masing-masing kepada:
- 3.1. Turut Tergugat I (Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk C/q. Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ujung Tanjung Lintas sejumlah Rp215.000.000,00- (dua ratus lima belas juta rupiah);
- 3.2. Turut Tergugat II (Hasan Basri Bin Kiro (Alm) sejumlah Rp 900.000.000,00- (sembilan ratus juta rupiah);
- 3.3. Turut Tergugat II (Hasan Basri Bin Kiro (Alm) sejumlah Rp 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah);
- 3.4. Ibu Mardiani Binti Bakarudin (Alm) sejumlah Rp360.000.000,00- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- 3.5. Ibu Mardiani Binti Bakarudin (Alm) sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 3.6. Kepada Ibu Nurlis Binti Bakarudin (Alm) sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 3.7. Kepada Bapak Jamlos sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh

*Hlm. 9 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);

3.8. Sales-sales pemasok material bangunan dengan total sejumlah Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah);

4. Menyatakan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersamasebagaimana diktum angka (2) setelah melunasi hutang sebagaimana diktum angka (3);
5. Menghukum baik Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersamasebagaimana diktum angka (2) untuk memberikan dan atau menyerahkan hak masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari Harta bersamatersebut secara natura dan/atau jika tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka (4) dengan terlebih dahulu melunasi hutang-hutang Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka (3);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materil sebesar Rp 46.000.000,00- (empat puluh enam juta rupiah) dan Kerugian Moril sebesar Rp200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita harta bersama (*marital beslaag*) yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung atas objek harta-harta bersamaterperkara sebagaimana diktum angka (2) di atas;
8. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan terkait harta bersama yang tidak dibagi, sebagai berikut:
  - 8.1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) merek Honda CBR 15, BPKB An. Rafli Tanjung, diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fedlin Alfa Alfazri Bin Rafli Tanjung sebagai kendaraan pribadi sehari-hari untuk kuliah di Sumatera Barat;
  - 8.2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) merek Honda Vario, BPKB An. Rafli Tanjung, diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Amelia Fiyora Azahra Binti Rafli Tanjung sebagai kendaraan pribadi sehari-hari untuk kuliah di Sumatera

Hlm. 10 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat;

- 8.3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) merek Honda Beat, BPKB An. Rafli Tanjung, diserahkan kepada Tergugat (Elfriti Rahayu Binti Rasul Hamidi) sebagai kendaraan pribadi;
- 8.4. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) Merek/Tipe: Yamaha, Jenis/Model: Jupiter, Warna Hitam, BPKB An. Rafli Tanjung, diserahkan kepada Penggugat (Rafli Tanjung Bin Razali) sebagai kendaraan pribadi;
- 8.5. Sebidang tanah persawahan di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fedlin Bin Rafli Tanjung dan Amelia Binti Rafli Tanjung untuk membantu biaya Pendidikan anak-anak tersebut;
- 8.6. Sebidang tanah persawahan di Desa Basuang, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fedlin Bin Rafli Tanjung dan Amelia Binti Rafli Tanjung untuk membantu biaya Pendidikan anak-anak tersebut;
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru c.q Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan turut Terbanding II, pada tanggal 29 Juli 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut pada tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding semula Penggugat

*Hlm. 11 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 8 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara pada kedua tingkatan Peradilan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 15 Agustus 2024, akan tetapi Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melakukan *Inzage*, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan Register Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Surat Nomor: 91/PAN.PTA.W4-A/HK2.6/VIII/2024, tanggal 21 Agustus 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding, Kuasa Terbanding, Kuasa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juli 2024 atas putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 8 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Muharram* 1446 *Hijriyah* dan Putusan tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana ketentuan Pasal 26 PERMA Nomor 1 tahun 2019 yang diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari ke 14 (empat belas), sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal 199 ayat (1) *R.Bg* atas dasar

*Hlm. 12 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 *R.bg. Jo.* Pasal 1795 KUH Perdata para pihak dapat memberikan kuasa khusus kepada seorang Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya dimuka Pengadilan dan atas dasar itu Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberi kuasa kepada **YUSRI DACHLAN, S.H.**, dan **ERA PUSPITA, S.Sy** para Advokat di Kantor Hukum "*Era Puspita, S.Sy & Rekan law Office*" yang berkantor di Jalan Rukun Sentosa, Dusun Kelompok Tani, RT011, RW010, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/EPR/SKK/PDTG/VII/2024, tanggal 20 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kuasa Hukum **YUSRI DACHLAN, S.H.**, telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, tanggal 25 November 2015 dan telah didaftar pula sebagai Anggota PERADI sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan Kuasa Hukum **ERA PUSPITA, S.Sy** telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, tanggal 30 November 2021 dan telah didaftar pula sebagai Anggota PERADI sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan oleh Kuasa Hukum yang telah memenuhi syarat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) *R.Bg Jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata serta SEMA Nomor 6 tahun 1994, Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian secara hukum Kuasa sah (*legitimed*) mewakili sebagai pihak Pembanding dalam perkara *a quo*,

*Hlm. 13 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Formal Penerima Kuasa mempunyai *Legal Standing* sebagai Kuasa Pembanding dalam perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *yudex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung selanjutnya untuk dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 15 Desember 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 8 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Muharram* 1446 *Hijriah*, memori banding Pembanding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Sanuar, S.H.I., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *RBg Jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

*Hlm. 14 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan *legal standing* Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan status dan hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri sah dan kemudian perkawinan keduanya putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian menjadi jelas mempunyai *legal standing* dalam perkara gugatan harta bersama *a quo*;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam perkara *a quo* yang dalam Konvensi maupun Rekonvensi dimana amar selengkapnya termuat dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagian tidak sependapat dan akan menambahkan serta menyempurnakan pertimbangan pertimbangan dan perbaikan amar putusan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri sebagai berikut;

## **DALAM KONVENSI**

### **I. Harta tidak bergerak dan harta bergerak.**

#### **Objek sengketa angka 5.1**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berupa sebidang tanah seluas 375 M<sup>2</sup> berikut 3 (tiga) unit bangunan rumah toko (Ruko) permanen lantai 2 (dua), ukuran 12 M x 18 M dan usaha toko bangunan "Aneka Ragam", terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung (Simpang Jalan MTs Al-Kautsar), RT012, RW005, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, diakui oleh Tergugat dengan berklausula, Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa *a quo* sebagai jaminan hutang

*Hlm. 15 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Ujung Tanjung yang belum dilunasi pembayarannya sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang menyatakan objek sengketa angka 5.1 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), selanjutnya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai pertimbangan sendiri, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung tentang objek sengketa angka 5.1 dapat dikuatkan;

## **Objek sengketa angka 5.2**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berupa sebidang tanah seluas 350 M<sup>2</sup> berikut 2 (dua) unit bangunan Rumah Toko (Ruko) permanen 2 (dua) lantai, ukuran 10 M x 25 M dan Usaha Losmen "Kamboja", terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut (Kamboja), RT019, RW007, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang menyatakan objek sengketa angka 5.2 dikabulkan, karena pengakuan murni dari Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan alat bukti P.5 sebagai alas hak objek sengketa *a quo* membuktikan sebagai pemilik tanah adalah Penggugat yang dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan ukuran dan batas-batasnya berpedoman kepada pelaksanaan sidang lapangan tanggal 6 Juni 2024, selanjutnya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai pertimbangan sendiri, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung tentang objek sengketa angka 5.2 dapat dikuatkan;

## **Objek sengketa angka 5.3**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berupa sebidang tanah seluas 450 M<sup>2</sup> berikut 1 (satu) unit rumah sewa semi permanen, ukuran 10 M x 15 M,

*Hlm. 16 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Podang (Kampung Baru), RT018, RW006, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, diakui oleh Tergugat sebagai harta bersamaPenggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang menyatakan objek sengketa angka 5.3 dikabulkan, karena pengakuan murni dari Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 311 *R.Bg* dan alat bukti Penggugat berupa 3 (tiga) orang saksi yang dihubungkan dengan bukti T.3 sebagai alas hak objek sengketa *a quo* membuktikan bahwa Penggugat telah membeli objek sengketa tersebut dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan ukuran dan batas-batasnya berpedoman kepada pelaksanaan sidang lapangan tanggal 6 Juni 2024, selanjutnya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai pertimbangan sendiri, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung tentang objek sengketa angka 5.3 dapat dikuatkan;

#### **Objek sengketa angka 5.4**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berupa sebidang tanah kosong seluas 468 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Hibah, (belakang MTs Negeri 1 Rokan Hilir), RT012, RW005, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, diakui oleh Tergugat sebagai harta bersamaPenggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang menyatakan objek sengketa angka 5.4 dikabulkan, karena pengakuan murni dari Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 311 *R.Bg* dan alat bukti Penggugat berupa 3 (tiga) orang saksi yang dihubungkan dengan bukti T.4 sebagai alas hak objek sengketa *a quo* membuktikan bahwa Penggugat telah membeli objek sengketa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan ukuran dan batas-batasnya berpedoman kepada pelaksanaan sidang lapangan tanggal 6 Juni 2024, selanjutnya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai pertimbangan sendiri, dengan

*Hlm. 17 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung tentang objek sengketa angka 5.4 dapat dikuatkan;

## Objek sengketa angka 5.5

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berupa sebidang tanah kosong seluas 400 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Nasti, RT016 RW004, Dusun Melati, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang menyatakan objek sengketa angka 5.5 dikabulkan, karena pengakuan murni dari Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan alat bukti Penggugat berupa 3 (tiga) orang saksi meskipun keterangan saksi *testimonium de auditu* akan tetapi kalau dihubungkan dengan bukti T.5 sebagai alas hak diperolehnya objek sengketa *a quo* berupa akta dibawah tangan yang diakui Tergugat, membuktikan bahwa Penggugat telah membeli objek sengketa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan ukuran dan batas-batasnya berpedoman kepada pelaksanaan sidang lapangan tanggal 6 Juni 2024, selanjutnya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai pertimbangan sendiri, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung tentang objek sengketa angka 5.5 dapat dikuatkan;

## Objek sengketa angka 5.6

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap 2 (dua) bidang tanah kosong, terletak di RT007 RW003, Simpang Benar, Kelurahan Cempedak Rahuk (dahulu Kelurahan Banjar XII), Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. yang tidak dijelaskan bata-batasnya, sedangkan pemeriksaan setempat (sidang lapangan) tidak dapat dilaksanakan, karena Penggugat menolak untuk dilaksanakan sidang lapangan dan bukti autentik tentang kepemilikan objek sengketa *a quo* juga tidak ada diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang menyatakan gugatan Penggugat *a quo* kabur (*obscur libel*), dan menyatakan

Hlm. 18 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tentang objek ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai pertimbangan sendiri;

## Objek sengketa angka 5.7

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil merek Suzuki Pick Up, BPKB atas nama Rafli Tanjung, diakui oleh Tergugat sebagai harta bersamaPenggugat dengan Tergugat, yang dibuktikan dengan bukti P.10 tentang kepemilikan kendaraan bermotor atas nama Suhardi, yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Mardiatun dan Bambang yang mengetahui bahwa objek sengketa *a quo* adalah milik Penggugat dengan Tergugat, meskipun saksi tidak mengetahui proses jual beli kendaraan tersebut, akan tetapi patut diduga bahwa dengan adanya mobil merek Suzuki Pick Up, BPKB beserta bukti kepemilikannya berada ditangan Penggugat dan Tergugat, benda tersebut telah menjadi milik Penggugat dengan Tergugat, meskipun nama pemilik masih tertera atas nama Suhardi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil merek Suzuki Pick Up, BPKB atas nama Suhardi dapat dikabulkan sebagai harta bersamaPenggugat dengan Tergugat;

## Objek sengketa angka 5.8

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil merek Suzuki Grand Vitara, BPKB Nomor M-09504434, diakui oleh Tergugat sebagai harta bersamaPenggugat dengan Tergugat, yang dibuktikan dengan bukti P.11 tentang kepemilikan kendaraan bermotor atas nama Elfriti Rahayu, yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang Bernama Mardiatun dan Bambang yang mengetahui bahwa objek sengketa *a quo* adalah milik Penggugat dengan Tergugat, meskipun saksi tidak mengetahui proses jual beli kendaraan tersebut, akan tetapi patut diduga bahwa dengan adanya mobil merek Suzuki Grand Vitara, BPKB Nomor M-09504434 beserta bukti kepemilikannya berada ditangan Penggugat dan Tergugat, adalah suatu petunjuk bahwa benda tersebut telah menjadi milik Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 19 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil merek Suzuki Grand Vitara atas nama Elfitri Rahayu dapat dikabulkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

## **II. Hutang bersama (objek sengketa 7.1 sampai dengan objek sengketa 7.8)**

Menimbang, bahwa disamping menggugat harta bersama, Penggugat juga menggugat hutang bersama Penggugat dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan menghukum Penggugat dengan Tergugat berkewajiban melunasi hutang tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyampaikan keberatan dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung, terhadap keberatan Pembanding tersebut akan dipertimbangkan berikut ini yang berkaitan dengan objek hutang bersama *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagian sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan sebagian tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:'

### **7.1. Hutang di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujung Tanjung.**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap hutang bersama di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujung Tanjung, diakui oleh Tergugat secara berklausula, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, meskipun diakui oleh Tergugat secara berklausula, akan tetapi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan bukti TTI.1 dan TTI.2, terbukti hutang Penggugat dengan Tergugat per 31 Mei 2024 berikut angsuran yang belum dibayar, bunga hutang dan denda keterlambatan membayar angsuran sejumlah Rp194.611.438.00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan demikian Penggugat dengan Tergugat berkewajiban untuk membayar hutang tersebut masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua);

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang tidak mempertimbangkan angsuran hutang bulan Desember 2023 dan bulan Januari 2024 yang dibayar

*Hlm. 20 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujung Tanjung sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak ada mendalilkan dalam gugatan Penggugat tentang angsuran hutang yang telah dibayar bulan Desember 2023 dan bulan Januari 2024 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akan tetapi ditemukan fakta bahwa Penggugat telah membayar angsuran hutang sebanyak 2 (dua) bulan setelah putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian sudah sepatutnya Tergugat dibebankan untuk membayar setengahnya dari hutang tersebut kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

## 7.2. Hutang kepada Turut Tergugat II (Hasan Basri Bin Kiro sejumlah Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap adanya hutang bersama kepada Turut Tergugat II (Hasan Basri Bin Kiro) sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk pelunasan pembelian tanah objek harta bersama angka 5.1, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang menolak gugatan Penggugat *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hutang bersama kepada Turut Tergugat II (Hasan Basri Bin Kiro) sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk pelunasan pembelian tanah objek harta bersama angka 5.1 dinilai kabur karena Penggugat tidak menjelaskan tentang asal usul timbulnya hutang tersebut yaitu waktu dan tempat berhutang, terlebih lagi pada objek sengketa harta bersama angka 5.1 Penggugat tidak ada menjelaskan bahwa tanah tempat bangunan belum lunas dan masih berhutang sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai gugatan Penggugat tentang hutang bersama *a quo* kabur (*obscuur libel*), oleh sebab itu gugatan Penggugat tentang hal ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang tidak menerima bukti P.15 dan P.16 yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Mardiatun Binti

*Hlm. 21 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakarudin (bibi) Penggugat dan Bambang Suardi Bin Jalius (sepupu) Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16 adalah surat dibawah tangan yang tidak melibatkan Tergugat sebagai pihak yang berhutang dan isinya dibantah oleh Tergugat, untuk dapat diterima sebagai alat bukti harus didukung dengan bukti lain, dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah saksi yang tidak mengetahui langsung tentang jual beli tanah antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan saksi juga mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang tidak menerima alat bukti P.15 dan P.16 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat *a quo* sudah tepat dan benar, dengan demikian keberatan Pembanding *a quo* tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

### 7.3. Hutang kepada Turut Tergugat II (Hasan Basri Bin Kiro);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hutang bersama kepada Turut Tergugat II (Hasan Basri Bin Kiro) sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk modal usaha "Toko Aneka Ragam", dibantah oleh Tergugat, bahwa modal usaha "Toko Aneka Ragam", berasal dari orangtua Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang menolak gugatan Penggugat *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Turut Tergugat II mengakui tentang adanya hutang *a quo*, akan tetapi gugatan Penggugat tentang hutang bersama tidak dijelaskan sejak kapan Penggugat dengan Tegugat berhutang kepada Turut Tergugat II, dan bantahan dari Tergugat juga tidak diikuti dengan penjelasan tentang modal usaha yang diberikan oleh orangtua Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai gugatan Penggugat *a quo* kabur (*obscuur libel*) oleh sebab itu gugatan Penggugat tentang hal ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Hlm. 22 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR



#### 7.4. Hutang kepada Mardiani Binti Bakaruddin.

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat tentang hutang bersama kepada **Mardiani Binti Bakaruddin** berupa 150 Mas yang dinilai oleh Penggugat dengan uang sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang menolak gugatan Penggugat *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hutang yang disebutkan berupa 150 Mas yang dinilai sendiri oleh Penggugat sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tidak disebutkan kapan dan untuk apa hutang tersebut dan jumlah hutang 150 Mas tidak ada penjelasan berapa gram jumlahnya dengan bahasa yang dapat dimengerti dengan ukuran emas yang berlaku secara umum di Indonesia yang pada umumnya dengan (gram), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai gugatan Penggugat tentang hutang bersama *a quo* kabur (*obscuur libel*), oleh sebab itu gugatan Penggugat tentang hal ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

#### 7.5. Hutang kepada Mardiani Binti Bakaruddin.

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat tentang hutang bersama kepada **Mardiani Binti Bakaruddin** sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang menolak gugatan Penggugat *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hutang bersama sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tidak dijelaskan kapan dan untuk keperluan apa hutang tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai gugatan Penggugat tentang hutang bersama *a quo* kabur (*obscuur libel*), oleh sebab itu gugatan Penggugat tentang hal ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

#### 7.6. Hutang kepada Nurlis Binti Bakaruddin.

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat tentang hutang bersama kepada **Nurlis Binti Bakaruddin** sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat

Hlm. 23 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang menolak gugatan Penggugat *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hutang bersama sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tidak dijelaskan kapan dan untuk keperluan apa hutang tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai gugatan Penggugat tentang hutang bersama *a quo* kabur (*obscuur libel*), oleh sebab itu gugatan Penggugat tentang hal ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## 7.7. Hutang kepada Bapak Jamlos.

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat tentang hutang bersama kepada Jamlos sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang menolak gugatan Penggugat *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hutang bersama sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tidak dijelaskan kapan dan untuk keperluan apa hutang tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai gugatan Penggugat tentang hutang bersama *a quo* kabur (*obscuur libel*), oleh sebab itu gugatan Penggugat tentang hal ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## 7.8. Hutang kepada sales-sales pemasok material bangunan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hutang bersama kepada sales-sales pemasok bahan bangunan sejumlah Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah), diakui oleh Tergugat secara berklausula, Tergugat menyatakan hutang kepada sales-sales pemasok bahan bangunan hanya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Penggugat membenarkan bantahan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) yang kemudian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), dengan pertimbangan bahwa Tergugat mengakui hutang tersebut sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta

Hlm. 24 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), pengakuan Tergugat tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat tentang hal ini dikabulkan sebagian yaitu dengan menetapkan hutang Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan masing-masing berkewajiban membayar setengahnya (seperdua) dari hutang *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dan hutang bersama juga telah ditetapkan, maka perlu menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersamatersebut menjadi hak dan milik Penggugat/Pembanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya adalah hak dan milik Tergugat/Terbanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari hutang bersama juga menjadi kewajiban Penggugat dengan Tergugat untuk membayarnya, hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, karena harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah merupakan sebagian benda tidak bergerak maka sudah sepatutnya dipertimbangkan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara *Natura*, maka pembagian dilakukan dengan cara Lelang dengan diserahkan kepada Kantor Kelang Negara untuk dijual Lelang, hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding setelah dibayar hutang bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara tersebut adalah berupa harta tidak bergerak yaitu tanah yang sekarang dikuasai oleh Penggugat/Pembanding dan juga dikuasai oleh Tergugat/Terbanding, maka kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari pada benda objek perkara agar segera mengosongkan objek perkara tersebut, untuk itu perlu menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk segera mengosongkan objek perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 10 Tahun 2020) angka 2;

*Hlm. 25 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Tentang Tuntutan ganti rugi Moril dan Materil.**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat dibebankan untuk membayar ganti kerugian moril dan materil kepada Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang menolak gugatan Penggugat *a quo* dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai pertimbangan sendiri;

## **Tentang permohonan Sita.**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita harta bersama (*marital berslaag*) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Sela Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Utj., tanggal 08 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriyah yang pada pokoknya menolak permohonan sita *a quo*, akan tetapi meskipun demikian penolakan sita tersebut tetap dicantumkan dalam amar putusan akhir, karena putusan sela pada dasarnya adalah Berita Acara Sidang yang tidak semua orang membaca dan melihat Berita Acara sidang tersebut;

## **Tentang harta yang diperuntukkan untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat.**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dimuat dalam posita 14.1 sampai dengan angka 14.8 yang selanjutnya dimuat dalam petitum angka 8.1 sampai dengan angka 8.6, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan objek *a quo*, karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat bukan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat gugatan Penggugat tentang harta bersamadan tentang hutang bersama dapat dikabulkan sebagian, menolak selain dan selebihnya dan menyatakan tidak dapat diterima selainnya;

Hlm. 26 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

### **Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat/ Terbanding mengajukan gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung tentang gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* dan beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Sebidang tanah pertapakan seluas 362 M<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh dua meter persegi) sebagaimana ditegaskan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 659 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 5 November 2008, berikut 1 (satu) unit bangunan rumah toko berinding papan berukuran 9 meter x 32 meter yang ada diatasnya terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi, RT015, RW001, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1.1, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo*, dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai pertimbangan sendiri, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung tentang hal ini dapat dikuatkan;

2. **Uang Penggugat sejumlah Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk biaya perbaikan mobil Suzuki Grand Vitara (harta bersamaPenggugat dengan Tergugat).**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar uang Penggugat Rekonvensi yang dipergunakan untuk biaya memperbaiki mobil Suzuki Grand Vitara yang merupakan harta bersamaPenggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), agar setengahnya dibayar oleh Tergugat Rekonvensi

Hlm. 27 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR



kepada Penggugat Rekonvensi ditolak oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai pertimbangan sendiri;

### 3. Tuntutan nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi angka 8.1 dan 8.2 dinilai tidak didukung dengan posita yang jelas, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi dinilai cacat Formil, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, ditolak sebagian dan tidak dapat diterima tentang nafkah Iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu objek pada bagian Rekonvensi perkara tersebut adalah berupa harta tidak bergerak yaitu tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari objek perkara agar segera mengosongkan objek perkara tersebut Untuk itu perlu menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk segera mengosongkan objek perkara tersebut, hal ini sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 10 Tahun 2020) angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat

*Hlm. 28 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1446 Hijriyah dalam Rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya dibawah ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* merupakan harta bersama sebagai salah satu bidang perkawinan, sehingga biaya perkara pada tingkat pertama pada bagian Konvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan pada bagian Rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 8 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1446 Hijriyah;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 350 M<sup>2</sup> dengan ukuran 35 M x 10 M beserta 2 (dua) unit ruko permanen 2 (dua) lantai ukuran 10 M x 25

Hlm. 29 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut, RT020 RW007, Dusun Pematang Punak, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Adapun tanah tersebut berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zamzamir;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Zamzamir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lintas Riau-Sumut;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Khairul;

2.2. Sebidang tanah seluas 420 M<sup>2</sup> dengan ukuran 35 M x 12 M beserta 1 (satu) unit rumah semi permanen ukuran 10 M x 15 M terletak di Jalan Podang, RT018 RW006 Dusun Selamat, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Adapun tanah tersebut berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Junaidi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Podang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masniar;
- Sebelah Barat berbatasan tanah Mediaswira;

2.3. Sebidang tanah kosong seluas 348 M<sup>2</sup> dengan ukuran 29 M x 12 M terletak di Jalan Hibah (belakang MTs Negeri 1 Rokan Hilir) RT011 RW005 Dusun Selamat, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Adapun tanah tersebut berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Karmina;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hawiyah/Ijep;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jauhari/Omrel;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Hibah;

2.4. Sebidang tanah kosong seluas 400 M<sup>2</sup> dengan ukuran 16 M x 25 M terletak di Jalan Nasti RT011 RW003, Kelurahan Melayu Besar Kota, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Adapun tanah tersebut berbatas sebagai berikut:

*Hlm. 30 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mengkudu;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Nasti;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mawir;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Vivi;
- 2.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil merek Suzuki Pick Up, dengan BPKB atas nama Rafli Tanjung;
- 2.6. 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil Merek Suzuki Grand Vitara, dengan BPKB atas nama Elfitri Rahayu;
3. Menetapkan hutang bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:
- 3.1. Kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ujung Tanjung Lintas sejumlah Rp194.611.438,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), ditambah dengan angsuran yang telah dibayar Penggugat Konvensi selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tergugat berkewajiban membayar setengahnya kepada Penggugat sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. Kepada sales-sales pemasok material bahan bangunan ke toko bangunan "Aneka Ragam", sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar masing-masing setengah bagian dari hutang bersama di atas secara tunai dan sekaligus;
5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersamatersebut dengan bagian masing-masing Penggugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, setelah dikurangi hutang bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang ditetapkan pada diktum angka 3 (tiga) di atas;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai objek harta bersamasebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas untuk memberikan dan atau menyerahkan hak masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersamatersebut secara natura dan/atau jika tidak

*Hlm. 31 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dibagi secara natura, maka dilakukan melalui jual lelang oleh Kantor Lelang Negara, setelah dibayar hutang bersama sebagaimana yang ditetapkan pada diktum putusan angka 3 (tiga) di atas, kemudian sisanya dibagi dua dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut untuk mengosongkan objek perkara;
8. Menyatakan petitum gugatan Penggugat angka 2.1 dan 2.6 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
9. Menolak petitum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
11. Menolak permohonan sita harta bersama (*marital beslaag*) dari Penggugat;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 352,88 M<sup>2</sup> dengan ukuran 8,8 M x 40,1 M beserta toko di atasnya terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung RT015 RW005 Dusun Selamat, Kepenghuluhan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Adapun tanah tersebut berbatas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Syafril;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lintas Bagansiapiapi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Roaini;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Roaini;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersamatersebut dengan bagian masing-masing Penggugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersamapada diktum angka 2 (dua) di atas untuk menyerahkan dan membagi harta bersamasebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan

Hlm. 32 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR



bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan melalui jual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya dibagi dua dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut untuk mengosongkan objek perkara;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah selama iddah dan mut'ah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.254.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
  2. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari selasa, tanggal 3 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Shafar* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Emmafatri, S.H., M.H.** dan **Dra. Raudanur., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama dan **H.M. Yazid. ZA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Hlm. 33 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Emmafatri, S.H., M.H.**

Ttd

**Dra. Raudanur, M.H.**

**Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**H. M. Yazid. ZA, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Administrasi = Rp130.000,00
  2. Redaksi = Rp 10.000,00
  3. Meterai = Rp 10.000,00
- Jumlah = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 19 September 2024

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

**Hj. Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H**

Hlm. 34 dari 34 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)